

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 007 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG
MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemberlakuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang ketentuan pelaksanaan penetapan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 beserta

perubahan keputusan yang terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 007 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG
MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Program Studi, dalam hal ini yang disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa, baru diterima dan memulai perkuliahan di Politeknik Negeri Batam.
4. Biaya Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di Politeknik Negeri Batam dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
5. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT merupakan biaya pendidikan per semester yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
6. Sumbangan Pengembangan Institusi, yang selanjutnya disingkat SPI adalah pungutan biaya layanan pendidikan selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma seleksi jalur mandiri dengan

memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

7. Pemimpin Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
9. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
10. PAKET adalah unit yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan terpadu di Polibatam.
11. Program Studi Rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Informatika.
12. Program studi non-rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Manajemen Bisnis.

Pasal 2

- (1) Biaya pendidikan yang dapat ditanggung oleh mahasiswa terdiri dari:
 - a. Biaya Pendidikan per semester;
 - b. Sumbangan Pengembangan Institusi; dan
 - c. Biaya layanan pendidikan lainnya.
- (2) Biaya pendidikan per semester merupakan biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa dan dibayarkan pada setiap semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Biaya pendidikan per semester terdiri dari UKT berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan Uang Kuliah Semester di luar UKT.
- (4) Sumbangan pengembangan institusi merupakan biaya yang ditanggung mahasiswa baru yang memenuhi kriteria tertentu dan dibayarkan hanya

pada saat awal masuk diterima sebagai mahasiswa.

- (5) Biaya pendidikan lainnya merupakan biaya-biaya yang dikenakan kepada mahasiswa di luar biaya pendidikan dan sumbangan pengembangan institusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) UKT terdiri atas delapan kelompok (kelompok 1 s.d 8) untuk setiap prodi yang digunakan sebagai acuan pilihan tingkat biaya pendidikan per semester yang harus ditanggung mahasiswa berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau wali (pihak lain) yang membiayainya.
- (2) Pertimbangan kemampuan ekonomi yang dimaksud didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan mahasiswa meliputi:
 - a. Pendapatan mahasiswa/orang tua/wali yang membiayai;
 - b. Jumlah total tanggungan orang tua/wali yang membiayai, termasuk orang tua/wali yang menanggung; dan
 - c. Data dan informasi lainya jika diperlukan seperti: profesi orang tua/wali yang membiayai, tingkat pendidikan orang tua/wali yang membiayai, kepemilikan kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu keluarga sejahtera.
- (3) Uang kuliah semester di luar UKT yang digunakan sebagai acuan tingkat biaya pendidikan per semester untuk setiap prodi terdiri dari tiga kelompok kategori yaitu untuk:
 - a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa jalur kerja sama; dan
 - d. mahasiswa program studi teknik perawatan pesawat udara yang telah

dilengkapi *basic license for aircraft maintenance*.

- (4) Besaran tarif dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan oleh Polibatam kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (5) Usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada kondisi:
 - a. adanya penambahan prodi baru yang akan diselenggarakan;
 - b. adanya permintaan dari kementerian untuk pengajuan; dan
 - c. dipandang perlu melakukan usulan perubahan/penyesuaian sesuai dengan perkembangan.

Pasal 4

- (1) UKT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri untuk setiap tahun angkatan di Polibatam.
- (2) Apabila tidak terdapat Keputusan Menteri yang menetapkan UKT pada suatu tahun angkatan, besaran tarif mengikuti keputusan Menteri pada tahun angkatan satu tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Penetapan pemberlakuan tarif UKT kepada setiap mahasiswa berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), dapat diterapkan baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah menjalani proses perkuliahan.
- (2) Penetapan pemberlakuan tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim PAKET dan direkomendasi sesuai kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT oleh Pembantu Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.

- (3) Penetapan Pemberlakuan UKT diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sejak ditetapkan sampai selesai masa studi.

Pasal 6

Kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kelompok UKT 1, yaitu:

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp4.000.000,00 dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp750.000,00 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan tradisional/kuli bangunan tidak tetap/tukang becak/asisten rumah tangga di dalam negeri. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
- iv. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
- v. memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.

b. Kelompok UKT 2

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp5.000.000,00 dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp750.001,00 s.d Rp850.000,00 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
- iv. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
- v. Memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.

c. Kelompok UKT 3

- i. Berasal dari golongan keluarga kurang mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp6.000.000,00 dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp850.001,00 s.d Rp1.000.000,00 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/security/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non

- formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi; dan
 - iv. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4.
- d. Kelompok UKT 4
- i. berasal dari keluarga yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp7.000.000,00 atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.000.001,00 s.d Rp1.250.000,00 per orang; dan
 - ii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi.
 - iii. merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas reguler pagi yang orang tua kandungnya adalah pegawai tetap di Politeknik Negeri Batam.
- e. Kelompok UKT 5
- i. Tarif Normal untuk kelas reguler pagi;
 - ii. Khusus untuk kelas reguler malam, apabila mahasiswa telah bekerja, penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp6.000.000,00 Namun apabila masih ditanggung orang tua/wali, penghasilan kotor gabungan orang tua/wali mahasiswa per bulan tidak lebih dari Rp10.000.000,00 dan jika dibagi jumlah anggota keluarga yang ditanggung tidak lebih dari Rp1.500.000,00 per orang; dan
 - iii. Merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas reguler malam yang orang tua kandungnya adalah pegawai tetap di Politeknik Negeri Batam.

f. Kelompok UKT 6

- i. Tarif normal untuk mahasiswa kelas regular malam; dan
- ii. Khusus untuk kelas regular pagi, apabila mahasiswa berasal dari orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp15.000.000,00 dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.500.001,00 s.d Rp2.500.000,00 per orang untuk program studi rekayasa dan Rp1.500.001,00 s.d Rp2.000.000,00 untuk program studi non-rekayasa.

g. Kelompok UKT 7

- i. Apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya tidak lebih dari Rp30.000.000,00 dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp2.500.001,00 s.d Rp7.000.000,00 per orang untuk program studi rekayasa dan Rp2.000.001,00 s.d Rp4.000.000,00 per orang untuk program studi non-rekayasa;
- ii. Apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp20.000.000,00 atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per orang untuk program studi rekayasa dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
- iii. Berlaku untuk mahasiswa kelas regular pagi dan kelas regular malam.

h. Kelompok UKT 8

- i. Apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya lebih dari

Rp30.000.000,00 atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp7.000.000,00 per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp4.000.000,00 per orang untuk program studi non-rekayasa; dan

- ii. Apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan sudah lebih dari Rp20.000.000,00 atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp10.000.000,00 per orang untuk program studi rekayasa dan sudah lebih dari Rp5.000.000,00 per orang untuk program studi non-rekayasa.

Pasal 7

- (1) Besaran UKT yang mengacu kepada kelompok UKT yang wajib dibayarkan, diumumkan untuk pertama kali kepada mahasiswa baru pada saat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, mahasiswa/orang tua/wali baik mahasiswa baru maupun mahasiswa *on-going*, dapat mengajukan keberatan dan permohonan penyesuaian biaya pendidikan ke PAKET melalui formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan bukti otentik sebagai dokumen pendukung permohonan penyesuaian.
- (3) Proses pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan di masa daftar ulang mahasiswa baru atau pendaftaran ulang semester untuk mahasiswa *on-going*.
- (4) Proses verifikasi atas pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan oleh tim PAKET dan kemudian mendapat rekomendasi dari

Pembantu Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.

- (5) Ketidaksesuaian karena kelalaian mahasiswa dalam melengkapi data diri dan keluarga pada saat pendaftaran seleksi, dapat menyebabkan resiko pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian tidak disetujui.

Pasal 8

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
 - a. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa baik yang diajukan permohonannya oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa maupun dari hasil laporan masyarakat atau pemantauan polibatam, disertai data pendukung;
 - b. Perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang dibiayainya; dan/atau
 - c. Kebutuhan afirmasi biaya untuk program studi yang baru dibuka.
- (2) Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 9

Mahasiswa penerima UKT kelompok 1 dan kelompok 2 serta mahasiswa penerima bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di Polibatam dan tersebar pada semua program studi.

Pasal 10

- (1) UKT yang dibebankan kepada mahasiswa khusus penerima Bidikmisi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- (2) UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Polibatam.

Pasal 11

- (1) Politeknik Negeri Batam dapat memungut SPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT dari mahasiswa baru bagi:
 - a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
 - d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.
- (2) Besaran SPI yang ditetapkan terdiri dari 8 (delapan) pilihan dimulai dari nilai Rp3.000.000,00 sampai dengan nilai Rp10.000.000,00.
- (3) SPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 12

Politeknik Negeri Batam dilarang melakukan pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

Pasal 13

- (1) Pembayaran UKT untuk suatu semester tertentu, dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau selambat-lambatnya selama proses pembelajaran berjalan sebelum semester tersebut berakhir.
- (2) Pembayaran SPI hanya dilakukan di awal masuk diterima sebagai mahasiswa atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Pembayaran pungutan biaya layanan pendidikan lainnya sesuai dengan jadwal dan kebutuhan.
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), menggunakan layanan transaksi perbankan dengan nomor rekening bank yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Polibatam.
- (5) Dalam kondisi tertentu pembayaran biaya dapat dilakukan secara bertahap, setelah melakukan pengajuan ke PAKET dan kemudian mendapat persetujuan Pembantu Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.

Pasal 14

- (1) Polibatam tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
 - a. biaya yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - c. biaya asrama; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Polibatam dapat memberikan fasilitasi biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Pelaporan realisasi penerimaan dari biaya pendidikan per semester yang terdiri dari UKT dan Uang Kuliah Semester di luar UKT pada masing-masing kelompok maupun penerimaan dari sumbangan pengembangan institusi/pungutan biaya layanan pendidikan lainnya, disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV).

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 013 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Politeknik Negeri Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 29 Oktober 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO
NIP 195706301984031001